PERJANJIAN SEWA MENYEWA (KONTRAK) 001/MMPP/SEWA.GPR/III/2021

Kar	ni ya	yang bertanda tangan di bawah ini	:
	1.	hal ini diwakili oleh FERRY TUME PT.Graha Sarana Duta sesuai deng	ludukan di Jl. AP. Pettarani No. 2 Makassar yang dalam BELAKA dalam hal ini bertindak selaku GM Area VII gan Surat Keputusan Nomor: 043/PS.720/GSD-000/2021 ena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan
		Selanjutnya disebut Pihak Pertama	/ Yang Menyewakan .
	2.	No.39 RT.001 RW.003 Kelurahan I Sulawesi Tengah yang dalam hal Kelurahan Kota Baru RT/RW 011/0 Tanda Penduduk (NIK): 7201020600 Seumur Hidup, dalam hal ini berti Prima cabang Luwuk sesuai denga (Sembilan Belas) yang dibuat di ha	AA Cabang Luwuk, berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Propinsi ini diwakili oleh ALGRIAN MAWEY, berkedudukan di 2004 Kecamatan Kota Ternate Tengah. Pemegang Kartu 3890003, yang di keluarkan pada 23-11-2018 dan berlaku ndak selaku General Manager PT. Makassar Megaputra n akta cabang tanggal 14 September 2020 Nomor 19 dapan SRI HARTINI WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di rtindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas (PT)
Kan atas Ber	itor s nai ikut	or yang beralamat di Jl. Ahmad Yani i nama kontrakan Kantor graPARI Mitra l ut dengan fasilitas Listrik adalah KVA d	u bahwa bersedia menyewakan 1 (satu) unit Bangunan No. 1, Kecamatan. Luwuk, Kabupaten. Banggai. tercatat uwuk. an PDAM, dengan Rincian No. Meteran :
a.		strik : Induk Kantor Telkom o. Meteran : 319000046462	
b.	Air No	Air : PDAM No. Meteran : 1745/NB/KANTOR PERU	MTEL (2)

------PASAL 1------

001/MMPP/SEWA.LWK/IV/2020

dari 5	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
10%	di

-JAN	GKA	WA	KTI	I-

- 1.1 Melalui Perjanjian Sewa Menyewa ini kedua belah pihak telah sepakat bahwa Perjanjian Masa Sewa dalam jangka waktu selama 1 (Satu) Tahun, yaitu mulai tanggal 01-03-2021 (Satu Maret Dua Ribu Dua Puluh) dan berakhir pada tanggal 28-02-2022 (Dua Puluh Delapan Februari 2021).
- 1.2 Bilamana hendak diperpanjang jangka waktunya, maka hal tersebut akan diberitahukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sewa menyewa ini, dan bilamana tidak ada pemberitahuan, maka Pihak Pertama menganggap Pihak Kedua tidak memperpanjang masa sewa sehingga Pihak Pertama dapat menyewakan kepada Pihak lain setelah masa sewa tersebut diatas berakhir.

PASAL 2
HARGA SEWA DAN PEMBAYARAN SEWA

2.1 Sewa menyewa ini telah disetujui dan ditetapkan dengan harga sebesar Rp. 22.727.273,(Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah),
untuk masa sewa selama 1 (Satu) Tahun, dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Biaya sewa Kantor selama 1 Tahun

: Rp. 22.727.273,-

b. Total biaya yang dibayar

: Rp. 25.000.000,-

c. PPN (10%)

: Rp. 2.272.727,-

Pembayaran tersebut akan dibayarkan pada tanggal 26 Maret 2021 dan Bukti Potong PPH diserahkan selambat- lambatnya 1 (*satu*) bulan setelah pembayaran diterima oleh Pihak Pertama yang ditujukan kepada:

Nama

: PT. Graha Sarana Duta

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

: 01.002.944.5-093.000

Alamat

: Jl. Kebon Sirih No. 10 - 12 Jakarta Pusat.

Oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dimana surat ini berlaku pula sebagai tanda bukti penerimaan yang sah . Pembayaran dinyatakan sah apabila sudah dapat diuangkan dengan baik. Bilamana pembayaran dilakukan dalam bentuk transfer (setoran ke Bank) melalui rekening Bank Mandiri dengan No. Account 152-000679108-7 An. Graha Sarana Duta — Area IV, maka bukti pembayaran diterima paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa ini.

------PASAL 3------PASAL 3------PASAL 3------

3.1 Pihak Pertama setuju bahwa Tanah yang disewa Pihak Kedua tersebut akan dijadikan sebagai Kantor graPARI.

001/MMPP/SEWA.LWK/IV/2020

dari 5

Pihak Pertama	Pihak Kedua	
182	Gir	

- 3.2 Pihak Kedua tidak menggunakan obyek sewa untuk tujuan yang melanggar hukum.
- 3.3 Pihak Kedua dilarang menyimpan, menimbun, menaruh atau menyembunyikan, mengijinkan, atau membiarkan di dalam obyek sewa barang-barang berbahaya / terlarang seperti : senjata api, peluru, amunisi, minyak tanah, bahan peledak,barang-barang yang mudah meledak atau mudah terbakar, dan barang-barang lain yang berasal dari hasil kejahatan termasuk barang-barang terlarang seperti narkoba dan segala jenisnya serta tidak diperuntukan untuk menjual yang berbau minuman alkohol.
- 3.4 Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa selama berlangsungnya sewa menyewa ini, tidak akan mendapat gugatan / gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas apa yang disewanya tersebut atau turut mempunyai hak atasnya dan bebas dari segala sitaan tanpa melanggar ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- 3.5 Bilamana karena satu dan lain hal Tanah yang disewa dieksekusi oleh Pengadilan Negeri, sehingga Tanah tersebut tidak dapat dipakai lagi Maka Pihak Pertama mengikat diri untuk mencarikan Tanah pengganti yang sesuai ukuran dan keadaan tanah yang disewakan atau mengembalikan uang sewa yang belum dinikmati.

PASAL 4
PEMELIHARAAN

- 4.1. Pihak Kedua wajib memelihara tanah yang disewanya dengan baik, menjaga kebersihannya serta memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua dengan biaya Pihak Kedua Sendiri yang tidak akan dituntut pengembaliannya dari Pihak Pertama pada waktu berakhirnya jangka waktu sewa menyewa ini.
- 4.2. Pihak Kedua wajib bersama-sama menjaga keamanan, kenyamanan serta kebersihan-lingkungan.
- 4.3. Pihak Pertama akan membuat Berita Acara Serah Terima Rumah kepada Pihak Kedua pada saat awal penempatan Rumah tersebut.

PASAL 5
PERUBAHAN PADA TATA RUANG

- 5.1. Pihak Kedua diperbolehkan mengadakan perubahan-perubahan yang sifatnya tidak permanent atau penambahan bahan pada apa yang disewanya tersebut, tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
- 5.2. Bila mengadakan perubahan, maka segala perubahan dan penambahan oleh Pihak Keduayang bersifat melekat dan tetap dengan sendirinya menurut Hukum yang pada waktu akhir sewa menjadi milik Pihak Pertama tanpa kewajiban bagi Pihak Pertama untuk membayar ganti kerugian berupa apapun juga kepada Pihak Kedua kecuali Air Conditioner (AC), alat-alat elektronik dan salur sistem telepon dapat diambil kembali dengan Memperbaiki bekas kerusakan.

001/MMPP/SEWA.LWK/IV/2020

dari 5

Pihak Pertama	Pihak Kedua
102	40

5.3	Ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 tidak mengikat apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tertuang dalam adendum tersendiri yang terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa ini.				
		PASAL 6			
		KERUSAKAN BESAR PADA OBYEK			
6.1.	Rumah atau dari s kebakaran, huru ha mengatasinya adalah kebakaran itu terjadi	n yang disebabkan / ditimbulkan oleh kesalahan konstruksi bangunan ebab lain yang bukan kesalahan Pihak Kedua, seperti gempa bumi, ira dan lain-lain sebagainya yang diluar kemampuan manusia untukn diluar tanggung jawab Pihak kedua, sedangkan bilamana kerusakan atau karena ketidaksengajaan Pihak Kedua, maka seluruh biaya kerugian pada syawarahkan oleh kedua belah pihak untuk mencapai kata mufakat.			
		PASAL 7			
		KORESPONDENSI			
7.1	Bila ada hal-hal yang berkomunikasi melal	ingin didiskusikan oleh kedua belah pihak maka para pihak dapat saling ui :			
	Pihak Pertama	: FERRY TUMBELAKA			
	Alamat	: Jl. AP. Pettarani No 2 Makassar.			
	Telepon	: 082188189999			
	Pihak Kedua	: ALGRIAN MAWEY			
	Alamat	: Kelurahan Kota Baru RT/RW 011/004 Kecamatan Kota Ternate			
	, training t	Tengah			
	Telepon	: 0821 9606 2225			
	Nomor telepon maupun alamat yang tercantum dalam perjanjian ini dinyatakan oleh kedua belah pihak adalah benar adanya dan bila ada perubahan maka kedua belah pihak wajib menginformasikan secepatnya.				
		PASAL 8			
	KEWA	UIBAN PIHAK KEDUA PADA WAKTU SEWA BERAKHIR			
	au perjanjian sewa me a Pihak Kedua diwajibk	enyewa ini berhenti karena habis jangka waktunya dan tidak dilanjutkan, an untuk :			
8.1.	Melakukan Berita A	Acara Serah Terima kembali pada akhir masa sewa.			
8.2.		nbali apa yang disewanya tersebut kepada Pihak Pertama setelah enyewa ini berakhir dalam keadaan kosong, baik dan terpelihara,-serta Hengkap.			
8.3.	Bilamana masih ad	a sangkutan / tunggakan, maka Pihak Kedua wajib menyelesaikannya.			

4

dari 5
Pihak Pertama Pihak Kedua

001/MMPP/SEWA.LWK/IV/2020

PASAL 9HAL-HAL LAIN					
9.1	Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian sewa menyewa ini, diputuskan oleh kedua belah pihak bersama dengan jalan musyawarah dan mufakat.				
Demiki	ian perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya				

Luwuk, 17 Maret 2021

PIHAK PERTAMA

Telkom Property
FERRY TÜMBELÄKÄ
GM AREA VII

PIHAK KEDUA

General Manager



001/MMPP/SEWA.LWK/IV/2020

dari 5	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
202	q/

Pengelbla Gedung

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

DEITHIAACA	1111111	LAMII INASI DA	IA IAL	GOSIASI	
Catatan: Berita acara ini wajib diisi sebagai dasar sewa-menyewa, pembelian dan perkerjaan renovasi/perbaikan dengan melampirkan					
penawaran tertulis dari pihak penyedia jasa/tempat/mesin. Formulir ini wajib dilampirkan diperjanjian/accounting sebagai dasar					
pembayaran					
Nama Perusahaan PT.Makassar Meg	gaPutra P	rima	Cabang	Banggai	
Tanggal 1 7 / Maret	/	2 0 2 1 No.	ME.001/	MMPP-CL/LWK/III/2021	
Materi Negosiasi					
V Sewa Gedung Kantor	Pembeli	an Mesin/Kendaraan *	Peke	erjaan Renovasi/Perbaikan *	
Pembelian Gedung Kantor	Pembeli	an Perabotan/Komputer *	Lain	nya:	
*coret yang tidak perlu					
Pihak -pihak yang hadir					
Nama Ferry Tumbelaka	Nama		Nama		
Jabatan General Manager	Jabatan		Jabatan		
Bertindak untuk dan atas nama per	usahaan		<u> </u>		
yang berlamat di Jl. Ahmad Yani No	. 1, Kecai	matan. Luwuk, Kabupaten.	Banggai,	dengan ini melakukan	
pertemuan klarifikasi dan negosiasi	dengan p	oihak supplier/vendor/pem	ilik,		
Nama Algrian Mawey	Nama	Ashari Ramadhan	Nama		
Jabatan General Manager	Jabatan	IT-GA	Jabatan		
Telp	Telp		Telp		
Bertindak untuk dan atas nama prib	adi/peru	sahaan PT. Makassar Me	gaPutra P	rima	
yang beralamat di Jl. Urip Sumoharj					
barang/jasa/tempat.					
Hal-hal yang telah disepakati oleh kedu	ıa bela pil	nak:			
Jangka Waktu : 01 Maret 2021 - 28	Februari	2022, Selama 1 Tahun			
Harga sewa dan pembayaran sewa	: Rp.25.	000.000 dan dibayarkan pa	da tangga	al 26 Mei 2021	
	Pihak Pertama menyutujui bahwa bangunan yang disewakan digunakan sebagai kantor dan pihak pertama				
	menjamin kepada pihak kedua bahwa selama masa sewa pihak pertama tidak akan mendapat				
	gangguan/gugatan terkait bangunan yang disewakan				
			edua dala	ım kondisi belum direnovasi	
- Pihak kedua sepakat untuk menjaga	Pihak pertama menyerahkan bangunan yang disewakan kepada pihak kedua dalam kondisi belum direnovasi Pihak kedua sepakat untuk menjaga dan melakukan pemeliharaan bengunan termasuk kerusakan kecil				
serta akan menanggung biaya ruma					
- Adapun terkait hal lainnya akan diri		ida perjai			
			10 %	PPh pasal 4 ayat 2 10%	
Penutup:					
Demikian Berita Acara Klarifikasi da	n Negosia	asi (RAKN) harga ini dihuat	dengan se	ehenarnya sesuai dengan	

Demikian Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi (BAKN) harga ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan kenyataannya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dengan ditandatangani BAKN tersebut, maka kedua bela pihak sepakat tidak memberikan/menerima imbalan, fee, komisi berupa apapun, termasuk juga segala bentuk komitment tertulis maupun tidak, atas jasa atau pengadaan terhadap karyawan perusahaan kami. Pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian karyawan dan pemutusan segala jenis perjanjian, pengembalian seluruh pembayaran secara utuh, dan penggantian kerugian perusahaan yang timbul dari pelanggaran ini oleh supplier/vendor/pemilik.

Dinegosiasikan oleh

Disetujui oleh

Sudharmono Kurniawan

Chros.